



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : /Pdt.G/2008/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT** umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Muara Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya ( ghoib ) selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

15 Agustus 2008, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2008/PA.Sgt, tanggal 15 Agustus 2008 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.K.05/05/PW01/ 273/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi pada 14 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji sighthot taklik talak sebagai mana lazimnya;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi sampai sekarang dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Ana Penggugat dan Tergugat umur 4 tahun, pasa saat gugatan ini diajukan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Teregugat hidup satu rumah hanya selama lebih kurang 2 tahun dan selama hidup satu rumah tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk (minum- minuman keras) dan Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dengan cara memukul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak kemelut rumah tangga Penggugat terjadi sekitar bulan Desember 2005 berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah selama 2 tahun lebih dan sejak Tergugat pergi alamat Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang selama 2 tahun lebih tersebut Tergugat telah sengaja membiarkan, tidak memberi kabar dan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada memberi nafkah lahir bathin Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat tidak ridha dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, karena Tergugat telah sengaja melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, untuk itu Penggugat mengajukan cerai gugat ini dan mohon dijalankan taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat atau memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Memutuskan perkawinan Penggugat dengan



Tergugat putus dengan talak satu khul'i  
atau dengan talak satu bain suhgro;

- Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara  
sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain  
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang  
Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap  
sebagai wakilnya, meskipun telah diumumkan melalui siaran RRI  
Jambi secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tanggal 30  
Juni 2008 dan tanggal 29 Juli 2008, ternyata tidak hadir  
kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk  
itu serta ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan  
yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat  
didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi  
nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun tidak berhasil  
kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta  
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat.  
Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut;

**A. Alat Bukti Surat :**

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat  
Nomor: 474.4/2885/PEL.UM/ 2008 yang dikeluarkan  
oleh Camat, foto copy mana telah dicocokkan  
dengan aslinya ( bukti P-1 );



2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

K.K.05/05/PW.01/273/2008 yang dikeluarkan oleh  
KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 14  
Agustus 2008 ( bukti P-2 );

3. Surat Keterangan Ghaib An. Purnomo Nomor:

01/Dsa/Pem/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20  
Agustus 2008 ( bukti P-3 );

**B. Alat Bukti Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi  
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga/Kepala Desa Penggugat;
- Saksi kenal Tergugat dan telah lama pergi entah  
kemana, tanpa ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah  
rumah sejak bulan Juni 2005 kurang lebih 2 tahun,  
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar  
beritanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah,  
Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin;

2. **Saksi II**, umur 384 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi dan



waktu Penggugat dan Tergugat menikah dulu saksi hadir;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar bulan April tahun 2005, dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meningkatkan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) serta penjelasannya pada ayat 2 angka 9 dan 73 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa Penggugat di muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama berpisah dan tidak diketahui kabar berita dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak





harmonis lagi dan telah pisah lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa selama lebih kurang 2 tahun lamanya Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir barhin kepada Penggugat sudah lebih kurang satu tahun pisah, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas diketahui bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang *iwadh* taklik talak sebanyak Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) serta sewaktu akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang bahwa karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah diumumkan melalui RRI secara patut dan resmi, sebanyak 2 kali, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa Penggugat di muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri





telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama berpisah dan tidak diketahui kabar berita dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;

2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Juz II sebagai berikut:

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut

dengan adanya sifat tersebut memendang lahirnya ucapan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan



Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat Kepada Penggugat dengan Iwadh sebesar Rp 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat dimana penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya



perkara ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Dra. Khoiriyah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**1. Drs. JAHARUDDIN**

**Drs. AGUSTI**

ttd

**2. Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

**Dra. KHOIRIYAH**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-	
2. Panggilan			Rp. 180.000,-
3. Materai			Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
J u m l a h		Rp	221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengeti

Sengeti, Desember 2008

PANITERA

**Drs. PITIR RAMLI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)